

Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan* (*The Right to Obtain Education for Children with Special Needs in the Political Dimensions of Educational Law*)

Faiqatul Husna,¹ Nur Rohim Yunus,² Andri Gunawan³

 [10.15408/sjsbs.v6i1.10454](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10454)

Abstract.

Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, family, community, government and the state. Children's rights that must be fulfilled include the right to obtain education and teaching. Children with early special needs are also entitled to education services. Children with early special needs in the community have not all received services in early childhood education. This is because the existence of early childhood education has not been able to provide services according to their needs. To provide services for children with special needs at an early age, early childhood education that already exists should be able to receive and serve children with special needs. Early childhood education services that provide services together between children who do not experience barriers and children with special needs are called inclusive early childhood education. Inclusive education is an education system that incorporates all children together in a climate of learning processes by administering education that provides opportunities for all children together in a climate of learning processes with appropriate education services and according to individual needs of students without distinguishing children from ethnic background, race, social status, economic ability, political status, language, geography, gender, religion/belief, and differences in physical or mental conditions.

Keywords: Rights of the Child, Children with Early Age Special Needs, Inclusive Education

Abstrak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus usia dini yang ada di masyarakat belum semuanya mendapatkan layanan di pendidikan anak usia dini. Hal ini disebabkan karena keberadaan pendidikan anak usia dini belum mampu memberikan pelayanan

* Diterima: 11 Maret 2019, Revisi: 21 Maret 2019, Dipublikasi 21 April 2019.

¹ Faiqatul Husna adalah dosen tetap Institut Islam Salahuddin al-Ayubi (Inisa). E-mail: faiqatulhusna@gmail.com.

² Nur Rohim Yunus adalah dosen tetap Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

³ Andri Gunawan adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. E-mail: andrigunawan@gmail.com.

sesuai dengan kebutuhannya. Untuk memberikan pelayanan anak berkebutuhan khusus usia dini, maka pendidikan anak usia dini yang telah ada seharusnya dapat menerima dan melayani anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan anak usia dini yang memberikan pelayanan bersama-sama antara anak yang tidak mengalami hambatan dan anak berkebutuhan khusus disebut pendidikan anak usia dini inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu siswa tanpa membedakan anak dari latar belakang suku, ras, status sosial, kemampuan ekonomi, status politik, bahasa, geografis, jeniskelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental.

Kata Kunci: Hak Anak, Anak Berkebutuhan Khusus Usia Dini, Pendidikan Inklusif

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa ada pengecualian. Pendidikan merupakan suatu wadah bagi setiap individu dalam proses belajar, untuk mengembangkan IQ, EQ, SQ, maupun skill serta potensi yang ada dalam dirinya. Belajar merupakan proses penting dalam pembentukan kepribadian dan kedewasaan seseorang. Dalam Q.S. Al-Alaq ayat 1-5 Allah Swt. berfirman:

- (1). Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4). yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁴

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang pertama turun. Didalamnya terindikasi bahwa belajar atau pendidikan merupakan sesuatu yang diwajibkan. Ayat tersebut juga memberikan pemahaman bahwa Allah memerintahkan manusia untuk belajar, agar mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan membaca akan dapat diketahui banyak hal, namun yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan membaca dalam konteks yang sempit. Namun lebih dari itu, manusia diharapkan dapat membaca berbagai hal seperti membaca perasaan dan emosi orang lain termasuk anak didik. Selain itu juga, dapat dibaca apa yang diinginkan oleh anak didik. Oleh karenanya, pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan terjadi proses interaksi antara siswa dengan dirinya sendiri (konsentris), siswa dengan alam sekitar (horisontal), dan interaksi siswa dengan Allah SWT (vertikal). Sehingga dalam hal ini terjadi pendidikan atau pembelajaran antara manusia dalam hal ini siswa dengan berbagai hal di sekitarnya. Hal itu tentunya tidak akan didapat kecuali melalui kegiatan membaca, baik secara tersirat dengan membaca alam dan lingkungan, maupun secara tersurat dengan membaca literature dan kitab suci Alquran.

⁴ Al- Quranul Karim , Kemenag Republik Indonesia.

Pada aspek lain diketahui, bahwa setiap anak yang dilahirkan di dunia ini siapapun dia maka berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang berbagai kekurangan yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Karenanya, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyiapkan berbagai jenjang pendidikan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 13 ayat (1), yang berbunyi “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Oleh karena itu, pendidikan apapun bentuknya dan satuannya pada dasarnya diselenggarakan dalam upaya membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Sehingga, setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali, begitu pula anak yang memiliki keterbatasan dan kekurangan seperti anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan formal belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya, sehingga dibutuhkan lembaga non formal yang mampu menopang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah dalam hal ini harus dapat menyediakan sekolah khusus, karena dalam konteks sekarang hanya anak normal yang dapat mengenyam pendidikan dengan jaminan pemerintah.

Di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus belum terdata secara akurat dan spesifik, namun dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2010 jumlah anak berkebutuhan khusus ada 1,48 juta atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Yang berusia sekolah usia 5-8 tahun ada 21,42 persen atau 317.016 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah memperoleh layanan pendidikan baik sekolah maupun inklusif baru 28.897 atau 26,15 persen. Data itu berarti ada 234.119 atau 73,85 persen anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum sekolah. Jumlah total Sekolah Luar Biasa terdapat 1311 sekolah, dengan status negeri 23 persen, atau 301 sekolah, dan sekolah swasta 77 persen atau 1010 sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih belum dominan, selain belum merata, dan cenderung berpusat di pulau Jawa, Jatim (302), Jabar (203) dan Jateng (109).⁵

⁵ Lihat: www.Bataviase.co.id.

Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, sehingga berbeda dengan anak normal seusianya. Perbedaan yang ada dalam diri anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dari perbedaan interindividual, maupun intraindividualnya. Anak-anak tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga seringkali menjadi tantangan bagi guru maupun orang tua. Maka untuk mengembangkan potensinya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta pengajaran khusus.⁶

Keterbatasan atau Disability (cacat, ketidakmampuan); organ tubuh yang cacat berat, tidak ada (tidak berfungsi), rusak, terganggu, atau sangat kurang, juga berkaitan dengan gangguan fungsional.⁷ Handicapped (penyanggah cacat); memiliki kemampuan di bawah normal, atau punya cacat anatomis atau fungsional yang membuat diri seseorang sulit untuk bersaing dengan kawan sebaya.⁸

Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantip dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.⁹ Sedangkan menurut Heward anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik.¹⁰

Anak berkebutuhan khusus (*special needs children*) dapat diartikan sebagai anak yang lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*) yang sulit berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Anak Berkebutuhan Khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus.¹¹

⁶ Lihat: Abdul & Munawir. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus secara Inklusif*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2009.

⁷ J.P Chaplin, 2006, *Kamus Lengkap Psikologi*, hlm. 139

⁸ Ibid, hlm. 220.

⁹ Mulyono, A. *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 26

¹⁰ Heward, W.L. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. New Jersey: Merrill, Prentice Hall, 2003, hlm. 8

¹¹ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Yrama Widya, 2012, hlm. 1.

Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus, seperti *disability*, *impairment*, dan *handicap*. Menurut World Health Organization (WHO), definisi dari masing-masing istilah itu adalah sebagai berikut:¹²

Pertama; *Disability*, keterbatasan atau kurangnya kemampuan (yang dihasilkan dari *impairment*) untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturan atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.

Kedua; *Impairment*, kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologis, atau struktur anatomi atau fungsinya, biasanya digunakan pada level organ.

Ketiga; *Handicap*, ketidakberuntungan individu yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata “Anak Luar Biasa” (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Di Negara Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami kelainan (*impairment*) penglihatan (*tunanetra*), khususnya anak buta (*totally blind*), tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Umumnya kegiatan belajar dilakukan dengan rabaan atau taktil karena kemampuan indra raba sangat menonjol untuk menggantikan indera penglihatan.
2. Anak dengan kelainan pendengaran dan bicara (*tuna rungu wicara*), pada umumnya mereka mempunyai hambatan pendengaran dan kesulitan melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain.
3. Anak dengan kelainan perkembangan kemampuan (*tunagrahita*), memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan intelligences, mental, emosi, social, dan fisik.
4. Anak dengan kelainan kondisi fisik atau motorik (*tunadaksa*). Secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai anak yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.
5. Anak dengan hambatan mengendalikan emosi disebut dengan anak tunalaras. Karakteristik yang menonjol antara lain sering membuat keonaran secara berlebihan dan bertendensi ke arah perilaku criminal.

¹² Ibid, hlm. 2

6. Anak autism (*autism children*). Anak autistic mempunyai kelainan ketidakmampuan berbahasa. Hal ini diakibatkan oleh adanya cedera pada otak. Secara umum anak autistic mengalami kelainan berbicara di samping mengalami gangguan kemampuan intelektual dan fungsi saraf. Kelainan anak autistic meliputi kelainan berbicara, kelainan fungsi saraf dan intelektual, serta perilaku yang ganjil. Anak autistic mempunyai kehidupan social yang aneh dan terlihat seperti orang yang selalu sakit, tidak suka bergaul, dan sangat terisolasi dari lingkungan hidupnya.
7. Anak hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*). *Hyperactive* bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala atau symptoms. Symptoms terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerusakan pada otak (*brain damage*), kelainan emosional (*an emotional disturbance*), kurang dengar (*a hearing deficit*), atau tunagrahita (*mental retardation*). Banyak sebutan atau istilah hiperaktif atau ADD-H, antara lain minimal cerebral dysfunction, minimal brain damage (istilah ini sudah tidak dipergunakan lagi oleh psikolog atau paedagog), minimal cerebral palsy, hyperactive child syndrome, dan attention deficit disorder with hyperactive. Ciri-ciri yang dapat dilihat, antara lain selalu berjalan, tidak mau diam, suka mengganggu teman, suka berpindah-pindah, sulit berkonsentrasi, sulit mengikuti perintah atau suruhan, bermasalah dalam belajar dan kurang atensi terhadap pelajaran.
8. Anak dengan hambatan dalam belajar (*learning disability* atau *specific learning disability*). Istilah *specific learning disability* ditujukan pada siswa yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika. Dalam bidang kognitif umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, pendengaran maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan social sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya berpikir, kemampuan social, kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit bergaul dan sulit memperoleh teman. Kondisi kelainan disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak (*brain injury*), ketidakberfungsian sebagian fungsi otak (*minimal brain dysfunction*), disleksia (*dyslexia*), dan afasia perkembangan (*developmental aphasia*).
9. Anak dengan kelainan perkembangan ganda (*multihanddicapped and developmentally disabled children*). Mereka sering disebut dengan istilah tunaganda yang mempunyai kelainan perkembangan mencakup hambatan-hambatan perkembangan neurologis. Hal ini disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan kemampuan pada aspek inteligensi, gerak, bahasa atau hubungan pribadi di masyarakat. Kelainan perkembangan ganda juga mencakup kelainan perkembangan dalam

fungsi adaptif. Mereka umumnya memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus dengan modifikasi metode secara khusus.¹³

Prinsip Pendidikan Anak Disability

Anak Berkebutuhan Khusus dianggap berbeda dengan anak normal. Ia dianggap sosok yang tidak berdaya, sehingga perlu dibantu dan dikasihani. Pandangan ini tidak benar dan perlu diluruskan. Karena, setiap anak mempunyai kekurangan, namun sekaligus mempunyai kelebihan. Oleh sebab itu, dalam memandang anak yang berkebutuhan khusus, harus melihat dari segi kemampuan sekaligus ketidakmampuannya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian, baik dalam bentuk perhatian kasih sayang, pendidikan maupun dalam berinteraksi sosial bukan untuk dikasihani atau diasingkan. Dengan sikap yang positif dan benar terhadap anak yang berkebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi yang dalam dirinya secara maksimal dan optimal.

Kelainan seorang anak memiliki tingkatan, yakni dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari kelainan tunggal, ganda hingga yang kompleks yang berkaitan dengan emosi, fisik, psikis dan sosial. Ia merupakan kelompok yang heterogen terdapat diberbagai strata sosial, dan menyebar di daerah perkotaan, pedesaan bahkan daerah-daerah terpencil. Kelainan seseorang tidak memandang suatu suku atau bangsa. Keadaan ini jelas memerlukan pendekatan khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut terdapat anak yang karena kondisi kelainannya tidak memungkinkan datang ke sekolah.¹⁴

Pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus sebaiknya diberikan sejak masih kanak-kanak. Akan tetapi mendidik anak yang berkelainan fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya, tidak sama dengan mendidik anak normal, sebab selain memerlukan suatu pendekatan yang khusus juga memerlukan strategi yang khusus. Hal ini semata-mata karena bersandar pada kondisi yang dialami anak berkelainan atau berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, melalui pendekatan dan strategi khusus dalam mendidik anak berkelainan, diharapkan anak berkelainan: (1) dapat menerima kondisinya, (2) dapat melakukan sosialisasi dengan baik, (3) mampu berjuang sesuai dengan kemampuannya, (4) memiliki ketrampilan yang sangat dibutuhkan, dan (5) menyadari sebagai warga negara dan anggota masyarakat.¹⁵

¹³ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu pengantar dalam pendidikan inklusi)*, Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm. 1-3.

¹⁴ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Yrama Widya, 2012, hlm. 2.

¹⁵ Mohammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 24.

Anak-anak yang berkebutuhan khusus, memerlukan suatu metode pembelajaran yang sifatnya khusus. Suatu pola gerak yang bervariasi, diyakini dapat meningkatkan potensi peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan pembelajaran (berkaitan dengan pembentukan fisik, emosi, sosialisasi, dan daya nalar). Esensi dari pola gerak yang mampu meningkatkan potensi diri anak berkebutuhan khusus adalah kreativitas.¹⁶ Selain itu, pengembangan prinsip-prinsip pendekatan secara khusus yang dapat dijadikan dasar dalam upaya mendidik anak berkelainan, antara lain sebagai berikut:

1. *Prinsip Kasih Sayang*. Prinsip kasih Sayang pada dasarnya adalah menerima mereka sebagaimana adanya, dan mengupayakan agar mereka dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan wajar, seperti layaknya anak normal lainnya. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk mereka: (a) tidak bersikap memanjakan, (b) tidak bersikap acuh tak acuh terhadap kebutuhannya, dan (c) memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan anak.
2. *Prinsip Layanan Individual*. Pelayanan individual dalam rangka mendidik anak berkelainan perlu mendapatkan porsi yang besar, sebab setiap anak berkelainan dalam jenis dan derajat yang sama seringkali memiliki keunikan masalah yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk mereka selama pendidikannya: (a) jumlah siswa yang dilayani guru tidak lebih dari 4-6 orang dalam setiap kelasnya, (b) pengaturan kurikulum dan jadwal pelajaran dapat bersifat fleksibel, (c) penataan kelas harus dirancang sedemikian rupa, sehingga guru dapat menjangkau semua siswanya dengan mudah, dan (d) modifikasi alat bantu pengajaran.
3. *Prinsip Kesiapan*. Untuk menerima suatu pelajaran tertentu diperlukan kesiapan. Khususnya kesiapan anak untuk mendapatkan pelajaran yang akan diajarkan, terutama pengetahuan prasyarat, baik prasyarat pengetahuan, mental dan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelajaran berikutnya. Contoh, anak tunagrahita sebelum diajarkan pelajaran menjahit perlu terlebih dahulu diajarkan bagaimana cara menusukkan jarum. Contoh lain anak berkelainan secara umum mempunyai kecenderungan cepat bosan dan cepat lelah apabila menerima pelajaran. Oleh karena itu guru dalam kondisi ini tidak perlu memberi pelajaran baru, melainkan mereka diberikan kegiatan yang menyenangkan dan rileks, setelah segar kembali guru baru dapat melanjutkan pemberian pelajaran.
4. *Prinsip Keperagaan*. Kelancaran pembelajaran pada anak berkelainan sangat didukung oleh penggunaan alat peraga sebagai mediana. Selain

¹⁶ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu pengantar dalam pendidikan inklusi)*, Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm. 3.

mempermudah guru dalam mengajar, fungsi lain dari penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran pada anak berkelainan, yakni mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan guru. Alat peraga yang digunakan untuk media sebaiknya diupayakan menggunakan benda tiruan atau minimal gambarnya. Misalnya mengenalkan macam binatang pada anak tunarungu dengan cara anak disuruh menempelkan gambar-gambarnya di papan flannel lebih baik daripada guru bercerita di depan kelas. Anak tunanetra yang diperkenalkan sosok buah belimbing, maka akan lebih baik jika dibawakan benda aslinya daripada tiruannya, sebab selain anak dapat mengenal bentuk dan ukuran juga dapat mengenal rasanya.

5. *Prinsip Motivasi*. Prinsip motivasi ini lebih menitikberatkan pada cara mengajar dan pemberian evaluasi yang disesuaikan dengan kondisi anak yang berkelainan. Contoh, bagi anak tunanetra, mempelajari orientasi dan mobilitas yang ditekankan pada pengenalan suara binatang akan lebih menarik dan mengesankan jika mereka diajak ke kebun binatang. Bagi anak tunagrahita, untuk menerangkan makanan empat sehat lima sempurna, maka akan lebih menarik jika diperagakan bahan aslinya kemudian diberikan kepada anak untuk dimakan, daripada hanya berupa gambar-gambar saja.
6. *Prinsip Belajar dan Bekerja Kelompok*. Arah penekanan prinsip belajar dan bekerja kelompok sebagai salah satu dasar pendidikan anak berkelainan, agar mereka sebagai anggota masyarakat dapat bergaul dengan masyarakat lingkungannya, tanpa harus merasa rendah diri atau minder dengan orang normal. Oleh karena itu, sifat egosentris atau egoistis pada anak tunarungu disebabkan karena tidak menghayati perasaan, agresif, dan destruktif pada anak tunalaras perlu diminimalkan atau dihilangkan melalui belajar dan bekerja kelompok. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mereka dapat memahami bagaimana cara bergaul dengan orang lain secara baik dan wajar.
7. *Prinsip Ketrampilan Pendidikan*. Ketrampilan yang diberikan kepada anak berkelainan, selain berfungsi selektif, edukatif, rekreatif dan terapi, juga dapat dijadikan sebagai bekal dalam kehidupannya kelak. Selektif berarti untuk mengarahkan minat, bakat, ketrampilan dan perasaan anak berkelainan secara tepat guna. Edukatif berarti membimbing anak berkelainan untuk berpikir logis, berperasaan halus dan kemampuan untuk bekerja. Rekreatif berarti unsure kegiatan yang diperagakan sangat menyenangkan bagi anak berkelainan. Terapi berarti aktivitas ketrampilan yang diberikan dapat menjadi salah satu sarana rehabilitasi akibat kelainan atau ketunaan yang disandangnya.

8. *Prinsip Penanaman dan Penyempurnaan Sikap.* Secara fisik dan psikis sikap anak berkelainan memang kurang baik sehingga perlu diupayakan agar mereka mempunyai sikap yang baik serta tidak selalu menjadi perhatian orang lain. Misalnya blindism pada tunanetra, yaitu kebiasaan menggoyang-goyangkan kepala ke kiri-kanan, atau menggoyang-goyangkan badan secara tidak sadar, atau anak tunarungu memiliki kecenderungan rasa curiga pada orang lain akibat ketidakmampuannya menangkap percakapan orang lain, dan lain-lain.¹⁷

Pendidikan Inklusi

Pada dasarnya, sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Namun, karena kondisi dan karakteristik kelainan yang disandang anak berkebutuhan khusus, sekolah bagi mereka dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya. Sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa macam, diantaranya; Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Terpadu (*mainstreaming*), dan baru-baru ini muncullah sekolah inklusif.

SLB adalah sekolah yang dirancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari satu jenis kelainan. Di Indonesia, dikenal ada SLB bagian A khusus untuk anak tunanetra, SLB bagian B khusus anak tunarungu, SLB khusus anak tunagrahita, dsb. Adapun sekolah inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelegensi, sosial, emosional, dan kondisinya lainnya untuk belajar bersama dengan anak-anak normal di sekolah regular. Sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Dewasa ini dikembangkan pendidikan inklusif. Pengembangan pendidikan inklusif ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia terutama negara-negara Eropa Barat. Dalam pendidikan inklusif anak-anak berkebutuhan khusus diintegrasikan ke sekolah-sekolah umum dengan menggunakan seoptimal mungkin seluruh fasilitas yang ada, serta dukungan lingkungan sekolah. Pelaksanaan pendidikan inklusif dilandasi keyakinan bahwa semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Dalam pendidikan ini berarti semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang budaya atau bahasa, agama atau gender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Diharapkan dengan berbagai alternatif jenis pelayanan pendidikan (sekolah) seperti di atas, orangtua

¹⁷ Ibid. Hal: 23-26

dapat memilih sekolah luar biasa yang dirasa paling tepat bagi pendidikan putera-berkelainan, hanya karena tidak ada sekolah bagi mereka.¹⁸

Menurut IDEA, anak yang memiliki keterbatasan harus dididik dalam lingkungan yang setidaknya dapat membatasi (*Least Restrictive Environment, LRE*). Kondisi tersebut berarti suatu keadaan yang mungkin mirip dengan keadaan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan didikan. Sekolah harus berusaha untuk mendidik anak-anak yang memiliki keterbatasan di kelas reguler. Mendidik anak-anak yang memiliki keterbatasan di kelas reguler disebut *mainstreaming*. Namun istilah itu diganti dengan istilah inklusi (*inclusion*), yang berarti mendidik seorang anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dengan penuh waktu di kelas reguler. Sebuah studi terkini menemukan bahwa prestasi akademis siswa-siswa yang memiliki keterbatasan di kelas reguler. Mendidik anak-anak yang memiliki keterbatasan di kelas reguler disebut *mainstreaming*. Namun istilah itu diganti dengan istilah inklusi (*inclusion*), yang berarti mendidik seorang anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dengan penuh waktu di kelas reguler. Sebuah studi terkini menemukan bahwa prestasi akademis siswa-siswa yang memiliki keterbatasan pembelajaran mendapatkan manfaat dari inklusi.¹⁹

Regulasi Jaminan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk dalam hal ini anak penyandang disabilitas. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara dalam hal ini oleh pemerintah.

Komitmen negara terhadap penyandang disabilitas diwujudkan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸ E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Yrama Widya, 2012, hlm. 6.

¹⁹ John W Santrock, *Psikologi Pendidikan; Educational Psychology*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm. 274.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

- 1) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 5) pemenuhan kebutuhan khusus;
- 6) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan diantaranya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Walaupun ada jaminan yang diberikan oleh negara dan kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami stigma, diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
- 2) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;
- 3) belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
- 4) masih banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, namun Peraturan Menteri tersebut perlu dilakukan perubahan mengingat belum disesuaikan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan tentang Convention On The Rights of Persons with

Disabilities (Konvensi mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang memuat tentang hak-hak anak penyandang disabilitas, perlindungan dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, eksploitasi dan pelabelan serta program kegiatan yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Maksud PermenPPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas adalah untuk memberi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat anak penyandang disabilitas untuk melindungi anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat serta memenuhi hak-haknya sebagaimana dijamin undang-undang.

Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas;
- 2) Melindungi dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat; dan
- 3) adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

Dasar Prinsip Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Adapun prinsip pelaksanaan program perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diantaranya adalah; pertama, Non diskriminatif, artinya perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang disabilitas dengan tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, gender dan kewarganegaraan; Kedua, adanya kepentingan terbaik, artinya bahwa upaya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai pertimbangan utama untuk kepentingan terbaik bagi anak penyandang disabilitas; Ketiga, Hak untuk hidup dan kelangsungan perkembangan, artinya upaya untuk melindungi anak penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi anak penyandang disabilitas yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan; keempat,

Keadilan, artinya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas diberikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak penyandang disabilitas.

Dari kelima prinsip ini diharapkan sang anak yang mengalami keterbelakangan turut dapat mengenyam pendidikan dan pembelajaran dengan maksimal. Walaupun dibutuhkan energi yang prima dari pendidik untuk mencurahkan perhatian dan kesabaran bagi anak tersebut.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Adapun dasar hukum pelaksanaan program perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);

Dari aturan-aturan diatas, maka anak berkebutuhan khusus diharapkan tidak lagi mengalami diskriminasi pendidikan. Bahkan setiap sekolah diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana jaminan Negara terhadap kebutuhan anak tadi.

Landasan Filosofis Program Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Adapun landasan filosofi program khusus bagi anak penyandang disabilitas adalah Pancasila. Ia merupakan falsafah negara yang merupakan landasan ideologi bangsa yang mewajibkan negara memikul tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya guna melindungi warga negara, terutama hak asasinya, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas. Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya negara dalam mewujudkan kesejahteraan mengupayakan agar seluruh warga negara, termasuk anak penyandang disabilitas dapat hidup dengan damai, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya serta terlindungi dari hal-hal yang dapat melanggar hak asasinya sebagai warga negara. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan dan kedudukan warga Negara, termasuk anak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat karena anak penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban dan peran sertanya dalam aspek kehidupan dan penghidupannya. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus sudah seharusnya diberikan hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan sekaligus juga untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Bentuk pemberian manfaat ini merupakan upaya mencapai kemaslahatan bagi semua pihak, selain upaya mencapai kesejahteraan bersama bagi warga negara.²⁰

Hak asasi anak penyandang disabilitas wajib dihormati oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana

²⁰ Ahmad Mukri Aji. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

yang termuat dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Landasan Sosiologis dan Fakta di Lapangan Pertimbangan Program Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Kondisi anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi dan dinikmati hak-haknya dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, stigmatisasi, pelabelan, walaupun sebenarnya sudah ada jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kasus yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas, yaitu:

Pertama; Masih banyak mengalami diskriminasi. Fahmi Husain (FM) dari Warungboto-Yogyakarta), Seorang anak penyandang disabilitas, berprestasi yang ditolak di semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya, padahal Fahmi memiliki nilai jauh di atas nilai tertinggi siswa yang diterima di sekolah itu. Akan tetapi karena dia anak penyandang disabilitas, maka tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang berstatus inklusi.²¹

Kedua; Anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan. Denis Aprilian (DA), 10 tahun, seorang anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan semena-mena dari ibu tirinya, sehingga dia menjadi korban kekejaman yaitu disetrika di bagian pipi kirinya. DA menderita luka bakar yang sangat parah membuat dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.²² Bentuk kekerasan ini merupakan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang seharusnya tidak terjadi bagi sang anak yang berkebutuhan khusus.²³

Ketiga; Sarana dan prasarana terhadap anak penyandang disabilitas belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari ketidaktersediaan sarana prasana khusus bagi anak penyandang disabilitas, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi dan bermain. Selain tidak adanya sarana aksesibilitas, misal fasilitas umum untuk penyandang anak disabilitas yang masih jarang ditemukan. Seperti akses kursi roda, keberadaan trotoar yang belum ramah terhadap anak penyandang disabilitas. Begitu juga dengan keberadaan fasilitas kendaraan. Terlihat dari 12 halte transjakarta, 10 stasiun KA commuter line, 26

²¹ Lihat: kompasiana.com/wiendy/diskriminasi.

²² Lihat: Warta Kota/Junianto Hamonangan, 27 Maret 2015.

²³ Ahmad Mukri Aji., "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia," dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017).

gedung instansi pemerintah dan 11 gedung instansi non pemerintahan belum menyediakan aksesibel bagi anak penyandang disabilitas.²⁴

Keempat; Layanan terhadap anak penyandang disabilitas belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya pemberian layanan kesehatan, terutama dalam layanan rehabilitasi yang meliputi: pelayanan fisioterapi, dan okupasi terapi. Layanan pendidikan yang masih banyak mendapatkan penolakan di mana-mana, baik di sekolah inklusi, apalagi di sekolah biasa. Penolakannya hanya karena kondisi yang dialami anak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini pelayanan di panti. Masih banyak panti yang menerima anak penyandang disabilitas, namun belum menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud seperti: pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta keterampilan.

Landasan Konstitusional Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945 telah menjelaskan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak penyandang disabilitas, diantaranya:

Pertama; Pasal 28A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

Kedua; Pasal 28B ayat (2), Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Ketiga; Pasal 28C, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Keempat: Pasal 28D ayat (1), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Keempat; Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

²⁴ Lihat: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 7 Desember 2015.

Kelima; Pasal 28G, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

Keenam; Pasal 28H ayat (2), Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

Ketujuh; Pasal 28I ayat (2), Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dari berbagai pasal 28 yang berkaitan dengan hak asasi manusia diatas, maka anak berkebutuhan khusus juga mendapat jaminan HAM untuk mendapatkan apa-apa yang didapatkan oleh manusia normal pada umumnya.

Jaminan Perlindungan Hukum Secara Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas menyangkut hak-hak anak penyandang disabilitas termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

Pertama; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: "Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;"

Kedua; Pasal 23 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang berbunyi:

"Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat."

Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu. Sehingga dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan

harus diadakan dengan cuma-cuma dan setiap waktu, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat anak dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepeenuh mungkin, dan pengembangan perseorangan anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.

Ketiga; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*). Undang-Undang ini menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu adanya pemenuhan kenikmatan yang menyeluruh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak-anak lainnya; adanya penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan hak penyandang disabilitas anak guna mempertahankan identitas mereka; ketiga adanya keterlibatan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan penyandang disabilitas.

Negara-Negara Pihak wajib mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara utuh dari penyandang disabilitas anak-anak atas dasar persamaan dengan anak-anak lain. Sehingga dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak-anak, maka kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi pertimbangan utama. Selain itu negara-negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak-anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, dengan catatan pandangan mereka diberikan bobot sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar persamaan dengan anak-anak lain, serta untuk disediakan bantuan disabilitas yang sesuai dengan usia agar hak itu dapat terpenuhi.

Keempat; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

Kelima: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang terkait dengan anak penyandang disabilitas diantaranya hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi dan habilitasi, hidup secara mandiri, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh

informasi serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Ragam Anak Penyandang Disabilitas

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus melalui perlakuan secara manusiawi sesuai martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu, serta pendampingan sosial, (Pasal 70, UU 35, Perlindungan Anak).

Anak Penyandang Disabilitas dapat diklasifikasikan dalam ragam disabilitas, yang terdiri dari:

Pertama; Disabilitas fisik. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi gerak antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Salah satu disabilitas fisik adalah *Disabilitas daksa*, dalam hal ini anak mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro- muskuler* (syaraf otot) dan struktur tulang yang bersifat bawaan seperti *cerebral palsy* (kelainan syaraf otak), dan kelumpuhan akibat penyakit polio, dan/atau kecelakaan.

Kedua; Disabilitas intelektual. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain: a). Anak disabilitas grahita, dalam hal ini anak yang memiliki intelegensia yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan; b). Anak lamban belajar (*slow learner*), dalam hal ini anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik.

Ketiga; Disabilitas mental. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: Psikosial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety dan gangguan kepribadian; Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, pengendalian emosi dan kontrol sosial diantaranya autisme dan hiperaktif. Anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH) atau Attention and Hyperactivity Disorder (ADHD) mengalami kelainan mekanisme tertentu pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian dan impulsif. Sedangkan anak dengan Gangguan Spectrum Autisma, adalah suatu kondisi yang dialami seorang anak sejak lahir ataupun saat masa

balita, yang membuat dirinya tidak mampu membentuk hubungan sosial atau berkomunikasi.

Keempat; Disabilitas sensorik. Dalam hal ini anak penyandang disabilitas mengalami gangguan salah satu fungsi salah satu indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Anak Penyandang Disabilitas Netra, adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian (*low vision*). Anak disabilitas rungu, adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik sebagian atau menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami masalah dalam berbahasa, berbicara dan mendengar. Disabilitas ganda atau multi yaitu anak penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Anak Disabilitas ganda, adalah anak yang memiliki dua atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, pelayanan pendidikan khusus dan alat bantu belajar yang lebih khusus lagi.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Republik Indonesia juga memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam hal ini jaminan pendidikan. Anak berkebutuhan Khusus mendapat perlakuan yang sama dengan anak normal lain saat ingin mendapatkan pendidikan sekolah. Tidak boleh ada diskriminasi atau pengecualian terhadap mereka. Sekolah dalam hal ini harus memberikan fasilitas khusus kepada mereka. Selain pemerintah juga harus menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang kebutuhan khusus tersebut.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. Hal ini terlihat dari penolakan beberapa sekolah saat mereka mendaftar sebagai peserta didik. Kondisi ini hendaknya dapat diantisipasi pemerintah dan pihak sekolah. Sehingga tidak ada lagi hak asasi untuk mendapatkan pendidikan terlanggar. Padahal secara hukum, Anak Berkebutuhan khusus mendapat jaminan negara untuk mendapat jaminan pendidikan.

Daftar Pustaka

Aji, Ahmad Mukri. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia,*" dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4 No. 1 (2017).

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita (Suatu pengantar dalam pendidikan inklusi)*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Effendi, Mohammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Bumi Aksara, 2006.
- Heward, WL. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. New Jersey: Merril, Prentice, 2006.
- JP, Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kosasih, E. *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung: yrama Widya, 2012.
- Mulyono, Abdurrahman. *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan; Educational Psychology*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.